



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA JKT48
SEBAGAI KORBAN *DEEFAKE* PORNOGRAFI
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

PASHA ATHALLAH RASYAD

2210611121

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Pasha Athallah Rasyad

N.I.M : 2210611121

Tanggal : 20 Agustus 2026

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Pasha Athallah Rasyad
NIM/NPM : 2210611121
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Perlindungan Hukum bagi Anggota JKT48 sebagai Korban *Deepfake* Pornografi dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 20 Agustus 2026

Yang menyatakan



10000
METERAI
TEMPEL
D2DB7ANX297701007

Pasha Athallah Rasyad



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SI - HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Pasha Athallah Rasyad

NPM : 2210611121

Program Studi : Hukum

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA JKT48 SEBAGAI KORBAN DEEPFAKE PORNOGRAFI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi SI Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.

Anggota 1

Kayus Karyawijono, S.H., M.H.



Dr. Suherman, S.H., L.L.M

Anggota 2

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

Kaprodi

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 20 Juli 2026



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA JKT48 SEBAGAI
ANAK DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM PORNOGRAFI**

PASHA ATHALLAH RASYAD

2210611121

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta

Jakarta, 30 Juni 2026

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
199412312025212096

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H., CLA
0019126303

ii

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anggota JKT48 sebagai korban *Deepfake* Pornografi. Sebagai grup idola yang mengadopsi sistem idol modern Jepang, anggota JKT48 memiliki tingkat eksposur publik yang tinggi sehingga meningkatkan kerentanan mereka sebagai korban *Deepfake* Pornografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual untuk menganalisis pengaturan hukum yang memberikan perlindungan bagi anggota JKT48 sebagai korban *Deepfake* Pornografi, serta upaya optimalisasi perlindungan yang diberikan bagi mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dan perempuan telah dijamin oleh negara melalui UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Perlindungan Data Pribadi. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan yang muncul di era digital sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, manajemen JKT48, dan penggemar dalam memberikan edukasi mengenai hak-hak anggota JKT48.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, JKT48.

ABSTRACT

This research examines the legal protection afforded to JKT48 members as victims of deepfake pornography. As an idol group that adopts the modern Japanese idol system, JKT48 members have a high level of public exposure, which increases their vulnerability to becoming victims of deepfake pornography. This research employs a normative juridical approach, utilizing statutory and conceptual approaches to analyze the legal framework providing protection for JKT48 members as victims of deepfake pornography, as well as efforts to optimize such protection. The results of this research indicate that legal protection for children and women has been guaranteed by the state through the Pornography Law, the Child Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Personal Data Protection Law. However, such protection has not fully addressed the challenges arising in the digital era; therefore, synergy among the government, JKT48 management, and fans is necessary to provide education regarding the rights of JKT48 members.

Keywords : Protection, Legal, JKT48.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta ridho nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anggota JKT48 sebagai Korban *Deepfake* Pornografi dalam Hukum Positif di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penyusunan skripsi ini merupakan proses yang memberikan banyak pembelajaran bagi penulis, baik dari sisi akademik maupun pengembangan cara berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

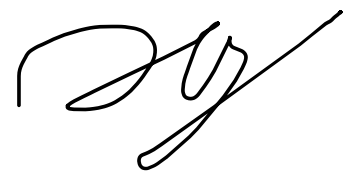
1. Dr. Suherman, S.H., L.L.M., selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2. Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H., CLA., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang selalu menyempatkan waktu nya untuk penulis ajak berdiskusi dan dengan sabar memeriksa hasil tulisan penulis sampai dengan hasil yang sempurna hingga selesai.
3. Ibu Citraresmi Widoretnoputri, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan kepada penulis untuk mengambil kelas yang sesuai dengan waktu penulis.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan seluruh ilmu serta pelayanan terbaik selama masa perkuliahan jenjang Strata 1 disini.
5. Kedua orang tua penulis yang senantiasa selalu mengiringi perjalanan ini dengan doa, ridho, dan dukungan yang dibutuhkan oleh penulis. Tidak mengenal arti kata lelah dalam mendampingi perjalanan penulis selama ini.
6. Adik penulis yang belum cukup dewasa namun selalu memahami perasaan abang nya yang sedang mengalami kesulitan selama penyusunan skripsi.

7. Teman-teman penulis yang selalu penulis jadikan tempat untuk melepas penat dengan menjelajahi kota Jakarta bersama mereka hampir setiap waktu.
8. Michelle Alexandra, seseorang yang penulis idolakan dan telah membantu penulis untuk terus tetap bersemangat dalam menyelesaikan tulisan ini, dan penulis selalu melihat nya sebagai seorang panutan dikarenakan selalu bertanggung jawab terhadap semua kewajibannya.
9. Seluruh anggota JKT48 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya namun mereka berperan penting dalam memberikan ide kepada penulis, serta memotivasi penulis untuk terus bersemangat dalam berkegiatan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulisan serta penyusunan skripsi ini, hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap perlindungan hukum bagi anak dan perempuan, terutama bagi mereka yang menjalani karir sebagai seorang *public figure*.

Jakarta, 30 Juni 2026

Penulis



Pasha Athallah Rasyad

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Literature Review.....	9
B. Tinjauan Teori	11

BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN

A. JKT48 sebagai Grup Idola.....	19
B. Anggota JKT48 sebagai Anak dan Perempuan	22
C. Tantangan dan Risiko di Era Digital.....	24

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Anggota JKT48 sebagai Korban Tindakan Deepfake Pornografi berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	28
B. Upaya Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Anggota JKT48 sebagai Korban Tindakan Deepfake Pornografi.....	39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA